SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 73 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJADINAS PERIKANAN KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita NegaraTahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo.
5. Dinas Perikanan, adalah Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo.
6. Kepala Dinas, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unsur pelaksana teknis Dinas Perikananyang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dinas Perikanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang kelautan dan perikanan.

(2) Dinas Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
c. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi :
    1. Seksi Pemberdayaan Nelayan;
    2. Seksi Pendayagunaan Sumberdaya Pesisir;
    3. Seksi Pengawasan Sumberdaya Ikan;
d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :
    1. Seksi Produksi Perikanan Budidaya;
    2. Seksi Perbenihan dan Kesehatan Ikan;
    3. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan;
e. Bidang Bina Usaha Perikanan, membawahi :
    1. Seksi Akses Pasar, Promosi dan Logistik;
    2. Seksi Mutu dan Diversivikasi Produk;
    3. Seksi Pembinaan Usaha dan Kelembagaan;
f. UPT;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

(6) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Struktur Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

KepalaDinas

Pasal 5

(1) Kepala Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang perikanan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan;
d. pelaksanaan administrasi di bidang perikanan;
e. pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perikanan;
f. pelaksanaan fungsilain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 6

(1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dibidang umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana;

b. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta barang milik daerah;
c. pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan serta barang milik daerah padaDinas Perikanan serta UPT;
d. pengoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program dan anggaran;
e. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
f. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
g. pengoordinasianpenyusunan peraturan perundang-undangan;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Paragraf 1

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaianmempunyai tugas melakukan pelayanan umum dan kepegawaian, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerahserta pengelolaan sumber daya manusia.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan administrasi umum;
b. penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan barang milik daerah;
c. pelaksanaan urusan rumah tangga, kebersihan, penyiapan bahan rencana pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan;
d. penyusunan dan pengelolaan rencana umum, pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;
e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
f. penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan dan tatalaksana;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 8

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program/kegiatan/anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi dan pelaporan sertapengelolaan administrasi keuangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
b. penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
d. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
f. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga

Kepala Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 9

(1) Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan pengembangan perikanan tangkap.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengelolaan data sumberdaya pesisir, perikanan tangkap dan pengawasan sumberdaya ikan;
b. pelaksanaan perencanaan pemanfaatan dan pengembangan usaha perikanan tangkap;
c. pelaksanaan pengembangan, pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan tangkap;

d. pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan dibidang perikanan tangkap;
e. pembinaan dan pemberdayaan nelayan kecil;
f. pelaksanaan sosialisasi hukum dan peraturan perikanan, koordinasi pengawasan dan kerjasama antar wilayah;
g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan budidaya, perikanan tangkap dan pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
h. pelaksanaan penyusunan rencana pelestarian dan rehabilitasi kawasan pesisir, penanganan becana pesisir, pencemaran, perubahan iklim serta koordinasi perlindungan sumberdaya ikan ;
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Kepala Seksi Pemberdayaan Nelayan

Pasal 10

(1) Kepala Seksi Pemberdayaan Nelayan mempunyai tugas melakukan dan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan program kegiatan dibidang pemberdayaan nelayan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KepalaSeksi Pemberdayaan Nelayan mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi statistik perikanan tangkap;
b. pelaksaan pembinaan dan bimbingan teknis standarisasi sarana dan prasarana penangkapan ikan dan penanganan ikan di atas kapal ;
c. pelaksanaan rehabilitasi, pengembangan dan fasilitasi sarana dan prasarana perikanan tangkap;
d. pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan nelayan kecil;
e. pelaksanaan verifikasi teknis kelayakan usaha penangkapan ikan di daerah;
f. pelaksanaan pemulihan stok sumberdaya ikan dilaut dan perairan pedalaman/perairan umum;
g. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pendayagunaan Sumberdaya Pesisir

Pasal 11

(1) KepalaSeksi Pendayagunaan Sumberdaya Pesisir mempunyai tugas melakukan danmerencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan program kegiatan dibidang pendayagunaan sumberdaya pesisir.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pendayagunaan Sumberdaya Pesisir mempunyai fungsi :

a. pelaksanaanidentifikasi pemanfaatan sumberdaya pesisir;
b. pelaksanaanfasilitasi dan koordinasi pengelolaan pesisir secara terpadu;
c. pelaksanaanpenguatan kelembagaan masyarakat pesisir;
d. pelaksanaanpengembangan ekonomi masyarakat pesisir;
e. pelaksanaanpembinaan mitigasi becana pesisir, pencemaran, perubahan iklim dan pelestarian lingkungan perairan laut dan pesisir;
f. pelaksanaanfasilitasi dan koordinasi rehabilitasi kerusakan ekosistem mangrove dan terumbu karang dan penanganan flora dan fauna laut yang dilindungi;
g. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pengawasan Sumberdaya Ikan

Pasal 12

(1) Kepala Seksi Pengawasan Sumberdaya Ikan mempunyai tugas melakukan danmerencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan program kegiatan dibidang pengawasan sumberdaya ikan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KepalaSeksi Pengawasan Sumberdaya Ikan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaanpembinaan tentang hukum dan peraturan perikanan;
b. pelaksanaanpengawasan dan pengendalian penggunaan alat maupun bahan-bahan yang merusak dan berbahaya pada kegiatan penangkapan ikan, budidaya, pengolahan serta pemasaran hasil perikanan;
c. pelaksanaanpembinaan dan pengawasan kelengkapan izin kapal penangkap ikan dan kelengkapan perusahaan budidaya perikanan;
d. pelaksanaanpengawasan pemanfaatan dan pengelolaan ekosistem dan lingkungan pesisir;
e. pelaksanaanfasilitasi dan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas);
f. pelaksanaanpendampingan pelaksanaan proses penyidikan dan pelanggaran kasus perikanan dan kelautan;
g. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Kepala Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 13

(1) KepalaBidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melakukan danmerencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan pengembangan perikanan budidaya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KepalaBidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :
    a. pengelolaan profil usaha perikanan budidaya;
    b. perencanaan dan pengembangan usaha perikanan budidaya;
    c. penyusunan rencana dan pengembangan sarana dan prasarana dikawasan budidaya;
    d. pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
    e. pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan dibidang perikanan budidaya;
    f. pengembangan sistem produksi budidaya perikanan;
    g. pengembangan sistem perbenihan perikanan;
    h. pelaksanaan verifikasi pengajuan rekomendasi teknis perizinan usaha budidaya di daerah;
    i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Kepala Seksi Produksi Perikanan Budidaya

Pasal 14

(1) KepalaSeksi Produksi Perikanan Budidaya mempunyai tugas melakukan danmerencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan program kegiatan di bidang produksi perikanan budidaya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),KepalaSeksi Produksi Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :
    a. pengelolaan data statistik perikanan budidaya;
    b. pelaksanaanbimbingan penggunaan sarana budidaya;
    c. pelaksanaan bimbingan pembuatan pakan alami dan pakan buatan dengan menerapkan standar budidaya yang baik dan benar;
    d. pelaksanaan jaminan mutu keamanan pangan dibidang perikanan budidaya;
    e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan komoditas unggulan;
    f. pelaksanaaninovasi dan adaptasi teknologi budidaya perikanan;
    g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 2

Kepala Seksi Perbenihan dan Kesehatan Ikan

Pasal 15

(1) KepalaSeksi Perbenihan dan Kesehatan Ikan mempunyai tugas melakukan danmerencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan program kegiatan dibidang perbenihan dan kesehatan ikan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),KepalaSeksi Perbenihan dan Kesehatan Ikan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaanpembinaan, pengendalian peredaran induk dan benih sesuai Standar Nasional Indonesia;
b. pelaksanaanpembinaan dan bimbingan teknis perbenihan;
c. pelaksanaanpembinaan, monitoring serta penanggulangan hama penyakit ikan;
d. pelaksanaanfasilitasi pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan;
e. pelaksanaanpengendalian penggunaan dan peredaran obat ikan untuk kegiatan usaha budidaya;
f. pelaksanaanmonitoring dan evaluasi kegiatan perbenihan dan pengelolaan kesehatan ikan;
g. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 3

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan

Pasal 16

(1) KepalaSeksi Sarana dan Prasarana Perikanan mempunyai tugas melakukan danmerencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan program kegiatan dibidang sarana dan prasarana perikanan budidaya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),KepalaSeksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan identifikasi kebutuhan sarana produksi perikanan budidaya;
b. pelaksanaan identifikasi kebutuhan prasarana kawasan perikanan budidaya;
c. pelaksanaan verifikasi teknis kelayakan usaha budidaya di daerah;
d. pelaksanaanfasilitasi, perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
e. pelaksanaankoordinasi dan pembinaan kelembagaan pengelola kawasan budidaya;
f. pelaksanaanmonitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima

KepalaBidang Bina Usaha Perikanan

Pasal 17

(1) KepalaBidang Bina Usaha Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan usaha pengolahan, pemasaran hasil perikanan serta kelembagaan pelaku usaha perikanan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KepalaBidang Bina Usaha Perikanan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaanpenyusunan profil data usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
b. pelaksanaanperencanaan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
c. pelaksanaanpembinaan penanganan pasca panen, diversifikasi produk olahan dan teknologi pengawetan produk perikanan;
d. pelaksanaanperencanaan penerapan jaminan mutu dan keamanan produk olahan ikan;
e. pelaksanaanperumusan kebijakan pengembangan kemitraan, akses permodalan dan investasi usaha perikanan;
f. pelaksanaanpembinaan penerapan standarisasi mutu pengolahan dan pemasaran perikanan;
g. pelaksanaanpembinaan dan pengembangan potensi serta promosi produk perikanan;
h. pelaksanaanidentifikasi, pembinaan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha perikanan;
i. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Kepala Seksi Akses Pasar, Promosi dan Logistik

Pasal 18

(1) KepalaSeksi Akses Pasar, Promosi dan Logistik mempunyai tugas melakukan danmerencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan program kegiatan dibidang akses pasar, promosi dan logistik.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KepalaSeksi Akses Pasar, Promosi dan Logistik mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaanidentifikasi pelaku pemasaran produk perikanan;
b. pelaksanaananalisis kebutuhan dan pengembangan sarana prasarana pemasaran produk perikanan;

c. pelaksanaanfasilitasi pengembangan akses pasar dan promosi produk perikanan;
d. pelaksanaanpengelolaan informasi harga produk perikanan;
e. penyusunan rencana distribusi produk hasil perikanan dan peningkatan konsumsi ikan daerah;
f. pelaksanaanpembinaan sanitasi dan hygiene produk perikanan kepada kelompok pemasaran produk perikanan;
g. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 3

Kepala Seksi Mutu dan Diversifikasi Produk

Pasal 19

(1) KepalaSeksi Mutu dan Diversifikasi Produk mempunyai tugas melakukan danmerencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan program kegiatan dibidang Mutu dan Diversifikasi Produk.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KepalaSeksi Mutu dan Diversifikasi Produk, mempunyai fungsi :
a. pelaksanaanidentifikasi pelaku pengolahan hasil perikanan;
b. pelaksanaananalisis dan pengembangan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan;
c. pelaksanaandiversifikasi teknologi pengolahan hasil perikanan;
d. pelaksanaanpembinaan dan bimbingan penerapan jaminan mutu serta keamanan pangan produk pengolahan hasil perikanan;
e. pelaksanaanpembinaan dan bimbingan teknis diversifikasi produk olahan hasil perikanan;
f. pelaksanaanpembinaan dan pengembangan produk perikanan non konsumsi;
g. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 4

Kepala Seksi Pembinaan Usaha dan Kelembagaan

Pasal 20

(1) KepalaSeksi Pembinaan Usaha dan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan danmerencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan program kegiatan di bidang Pembinaan Usaha dan Kelembagaan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KepalaSeksi Pembinaan Usaha dan Kelembagaan, mempunyai fungsi :

a. pelaksanaanidentifikasi kelembagaan pelaku usaha perikanan;
b. pelaksanaanpengelolaan data dan informasi statistik pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
c. pelaksanaanpembinaan kelembagaan dan peningkatan kelas kelompok usaha perikanan;
d. pelaksanaanfasilitasi akses permodalan bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil;
e. pelaksanaanfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraaan usaha;
f. pelaksanaanmonitoring dan evaluasi terhadap skala usaha bidang perikanan;
g. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam

UPT

Pasal 21

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri, sesuai ketentuan yang.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan sesuai dengan keahlian.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada kepada Dinas Perikanan.
(4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B V

TATA KERJA

Pasal 23

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Pendidikan maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Setiap Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan wajib :
    a. mengikuti petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala dengan tepat waktu;
    b. memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
    c. mengawasi tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    d. mengolah laporan dari bawahan yang dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan.

BAB VI

JABATAN

Pasal 28

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
(3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
(4) Kepala SubBagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan susunan organisasi dan tata kerja yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan UPT yang baru.

(2) Dalam hal pembentukan UPT baru akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 23 Nopember 2016

BUPATI PROBOLINGGO

Ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 24 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

Ttd

H.M. NAWI, SH m. Hum

Pembina Utama Madya

NIP. 19590527 198503 1 019

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 73 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Tata Praja

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19630619 199303 2 003